



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **S. INGGAWATI** anak dari **SIET KWE HIONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual atau mengedarkan minuman keras tanpa izin**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **5 (lima) hari**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna ungu;
  - 15 (lima belas) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna merah;
  - 4 (empat) botol minuman beralkohol merk MIX MAX warna putih;
  - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF putih;
  - 7 (tujuh) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF merah;
  - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk SMIRNOFF hijau;
  - 17 (tujuh belas) botol minuman beralkohol merk GILBEYS;
  - 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk ANGGUR PUTIH;
  - 9 (sembilan) botol minuman beralkohol merk ANGGUR MERAH;
  - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol merk ANGGUR HITAM;
  - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk NEW PORT;
  - 14 (empat belas) botol minuman beralkohol merk MENSION HOUSE;
  - 8 (delapan) botol minuman beralkohol merk VODKA;**Dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)